



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2003

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999, maka terjadi perubahan fisik wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai sebagai Kabupaten Induk yang dimekarkan ;
- b. bahwa aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kutai, sebagai kabupaten induk, untuk merubah nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, telah mendapat persetujuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 ;
- c. bahwa dengan memperhatikan huruf a dan b tersebut diatas, lambang daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Induk yang ada saat ini, tidak sesuai lagi dengan kondisi fisik wilayah administrasi pasca pemekaran dan tidak sesuai lagi dengan nama Kabupaten yang baru, maka dipandang perlu adanya Perubahan Lambang Daerah;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Kutai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB II

BENTUK DAN UKURAN

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berbentuk perisai dengan tujuh sudut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ISI LAMBANG DAERAH, ARTI BENTUK, GAMBAR DAN WARNA SERTA MAKNA LAMBANG DAERAH

BAGIAN KESATU

Isi Lambang Daerah

Pasal 4

Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara,
- b. Gambar-gambar dalam tata warna yang mempunyai arti dan menjadi kesatuan makna lambang,
- c. Slogan dalam Bahasa daerah Kutai.

BAGIAN KEDUA

Arti Bentuk dan Makna Lambang

Pasal 5

Bentuk Lambang daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mempunyai arti bahwa Pemerintah Daerah melindungi segenap lapisan masyarakat dan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menjunjung tinggi asas persatuan.

Pasal 6

Isi Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, b dan c mempunyai arti:

- a. Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan nama Daerah dan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah otonom,
- b. Gambar Bintang bersudut lima artinya menjunjung tinggi Falsafah Pancasila,
- c. Area Lembu Suana didalam lingkaran putih menunjukkan kebulatan tekad dan kesamaan persepsi untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa,
- d. Daun Kapas berjumlah 17, bunga kapas 8 dan butir padi 45 berarti tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- e. Menara melambangkan pencapaian cita-cita yang agung dan tinggi dengan tetap berpijak pada kemampuan yang ada,
- f. Gong mempunyai arti persatuan budaya,
- g. Mendau, sumpit dan kelinau melambangkan kekuatan dan ketahanan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan,
- h. Jembatan melambangkan sarana persatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,
- i. Air dan Gelombang melambangkan dinamika kehidupan dan pembangunan,
- j. Slogan dalam Bahasa Daerah Kutai yang berbunyi "Bena Benua Etam" mempunyai arti kepedulian seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berpartisipasi terhadap pembangunan.

Pasal 7

Tata Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b mempunyai arti:

- a. Hijau Tua mempunyai arti tentang kesuburan dan kekayaan sumber daya alam Kabupaten Kutai Kartanegara serta keberadaan sumber daya manusia yang terus ditingkatkan,
- b. Hijau Muda mempunyai arti ketentraman dan kedamaian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa kini dan yang didambakan pada masa-masa mendatang,
- c. Kuning mempunyai arti ketinggian nilai budaya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keterbukaan,
- d. Merah mempunyai arti keberanian, kegigihan kejujuran dan jiwa kesatria masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,
- e. Putih mempunyai arti kesucian, keiklasan, kebenaran dan kebersihan,
- f. Hitam mempunyai arti tantangan dan kendala yang dihadapi.

Pasal 8

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), bermakna memberikan motivasi dan semangat kepada Pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara guna mewujudkan masyarakat madani sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

BAB IV

PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang membuat dan memperdagangkan Lambang daerah wajib mendapatkan ijin tertulis dari Pemerintah Daerah,
- (2) Ijin Pembuatan atau memperdagangkan lambang Daerah diberikan setelah pemohon membayar biaya administrasi,
- (3) Untuk cetak ulang dengan maksud diperdagangkan dalam jumlah tertentu, Daerah berhak atas Royalty,
- (4) Ketentuan nilai biaya administrasi dan royalty sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib memakai Lambang Daerah,
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilekatkan pada latar dinding :
 - a. Ruang Kerja Bupati dan Wakil Bupati,
 - b. Ruang Kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD,
 - c. Ruang Kerja Sekretaris Daerah,
 - d. Ruang Kerja Pejabat-Pejabat Eksekutif daerah lainnya,
 - e. Ruang Kerja / Ruang Serba Guna pada Lembaga Perangkat Daerah,
 - f. Gedung-Gedung Kantor Kelurahan dan Desa.

BAB V

PERBANDINGAN UKURAN

Pasal 11

- (1) Lambang Daerah dipakai dan atau dipasang disesuaikan dengan ukuran gedung, ruangan, kertas dan tempat penempatan lambang,
- (2) Apabila selain Lambang Daerah, Lambang Negara ikut ditempelkan, ukuran Lambang Daerah dibuat lebih kecil dari ukuran Lambang Negara.

Pasal 12

Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 11, Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dicetak pada lembaran :

- a. Kepala Surat,
- b. Amplop Surat,
- c. Ijasah-ijazah, Surat Keterangan, Tanda Jasa atau Penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,
- d. Buku-buku, majalah dan penerbitan milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK LENCANA, BAGDE, VANDEL DAN PLAKAT.

Pasal 13

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Lencana, dibuat dengan memperhatikan ukuran yang proposional,
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Lencana dapat dipakai secara perorangan oleh :
 - a. Pejabat-Pejabat Pemerintah Daerah,
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara,
 - c. Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Bagde, dibuat dengan memperhatikan ukuran yang proposional,
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Bagde dapat dipakai atau dipasang pada :
 - a. Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah,
 - a. Pakaian Olah Raga, Pegawai maupun Kontingen Olah Raga yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Lambang Daerah dapat dibuat bentuk vandel dan Plakat, dibuat dengan memperhatikan ukuran yang proposional,

BAB VII

LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK PANJI-PANJI DAN BENDERA

Pasal 16

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar putih mengkilap, dengan ukuran $\frac{2}{3}$ dari panjang, dengan memakai rumbai-rumbai warna kuning emas,
- (2) Peletakan Lambang Daerah tepat ditengah dengan ukuran yang serasi dengan ukuran panji.

Pasal 17

Lambang Daerah dalam bentuk panji-panji sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dipergunakan :

- a. Didalam Ruangan Kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua dan Wkll Ketua DPRD,
- b. Pada upacara-upacara resmi kedaerahan dengan tata upacara mengharuskan penempatan panji-panji daerah pada kegiatan upacara yang dimaksud.

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Bendera mempergunakan dasar putih dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ dari panjang,
- (2) Peletakan Lambang Daerah tepat ditengah dengan ukuran memperhatikan keserasian ukuran bendera.

Pasal 19

Lambang Daerah dalam bentuk Bendera sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat dipakai :

- a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya jika mewakili daerah,
- b. Dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
- c. Dalam musyawarah-musyawah kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
- d. Dalam rapat anggota tahunan koperasi masyarakat daerah, dan
- e. Pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat daerah.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum di larang menaruh huruf, kalimat atau angka, gambar atau tanda-tanda tambahan lainnya pada Lambang Daerah;
- (2) Setiap orang di larang menggunakan Lambang Daerah ;
 - a. Sebagai Cap Dagang ;
 - b. Sebagai Reklame Perdagangan ;
 - c. Sebagai Propaganda Politik ;
 - d. Secara Tidak Patut, dan atau
 - e. Secara dapat merendahkan derajat Lambang Daerah.

Pasal 21

- (1) Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi atau perusahaan swasta yang dipasang berdampingan dengan Lambang Daerah dilarang menyamai ukuran, menyerupai dan atau lebih besar dari ukuran Lambang Daerah.

- (2) Setiap orang, Badan Hukum dan Perkumpulan dilarang menggunakan Lambang Daerah secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran ketentuan tersebut pada pasal 18 dan pasal 19, diancam sanksi pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut pada pasal 18 dan 19 selain di laksanakan oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, dapat juga di lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengangkatannya di tetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 17 Juli 2003

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS.H.STAUKANI HR, M.M.


Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR.....?**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, maka telah terjadi perubahan Fisik wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai sebagai Kabupaten Induk yang dimekarkan.

Kemudian untuk lebih mempertegas pembedaan dengan kabupaten dan Kota yang dibentuk baru tersebut dengan Kabupaten Induk, timbul aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mengubah nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Perubahan ini menimbulkan ketidaksesuaian lagi dari Lambang Daerah Kabupaten Kutai yang dulu yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Kutai yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi fisik wilayah maupun dengan nama daerah Kabupaten yang baru.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang religius, memberikan nilai tertinggi terhadap bilangan tujuh, tujuh sudut pada bingkai lambang tersebut melambnagkan dukungan yang tinggi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. |
| Pasal 3 s/d 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | - Perisai berbentuk perisai berarti melindungi,
- Perisai dengan tujuh sudut merupakan komitmen menjunjung tinggi asas persatuan dan kesatuan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 aya (2). |
| Pasal 6 Huruf j | : | Kata "Bena" dan "Etam" pada slogan Bena Benua Etam, masing-masing huruf "e" dibaca sebagaimana ejaan "e' pada kata "efek'. |
| Pasal 7 s/d 13 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 14 ayat (1) | : | Pemasangan rumbai-rumbai kuning emas disesuaikan dengan ukuran panji dengan memperhatikan nilai estetika /keindahan. |
| Pasal 15 s/d 23 | : | Cukup jelas. |


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA



DRS. H. SYUKANI HR. MM